#### BAB V

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

- 1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja diawali dengan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah dengan membawa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja secara garis besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan modal kerja dari segi rukun ataupun ijab qabul telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam perjalanannya pembiayaan ini tetap memiliki risiko yang dapat terjadi terhitung dari awal pelaksanaan akad sampai dengan pengembalian dana.
- 2. BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang ada, yaitu dengan menggunakan analisa prinsip 6C; Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan hutang), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi), Collateral (jaminan) dan Constraint (hambatan). Kemudian pihak bank melakukan analisis dan taksasi jaminan untuk memastikan keaslian dari dokumen-dokumen diserahkan oleh nasabah. Setelah melalui beberapa tahap penilaian dan pertimbangan dari berbagai aspek barulah pihak bank dapat memutuskan apakah pengajuan dapat disetujui atau ditolak.
- 3. Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon setelah menerapkan analisis prinsip 6C pada calon nasabah dapat memperbaiki pertumbuhan portofolio bagi hasil yang berhasil tanpa ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Hal itu terbukti dari hasil wawancara dengan Asep Sopiana mengatakan bahwa persentase NPF atau *Non Performing Financing* pada Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon berada di bawah 0,5% hal itu mengartikan bahwa NPF pada Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon berada di angka yang baik.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis. Maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dijadikan pertimbangan yang berguna bagi pihak- pihak yang berkepentingan, serta untuk peneliti selanjutnya dibawah ini.

## 1. Pihak Lembaga

Diharapkan pihak BSI dapat terus menerapkan prinsip 6C sebelum memberikan pembiayaan agar pembiayaan ini dapat diterima oleh nasabah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan analisis prinsip 6C.

# 2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang pertama adalah lebih mendalami konsep analisis pembiayaan prinsip 6C atau yang lain sehingga banyak referensi yang dipakai dan bisa digunakan sebagai alat perbanding semoga karya ilmiah yang telah disusun penulis dapat menjadi bahan pertimbangan dengan harapan nantinya dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

